



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBAGIAN JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2014 telah ditetapkan Pembagian Jasa pada RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kinerja pegawai pada RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang, yang akan berdampak juga terhadap meningkatnya mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka sistem dan besaran pembagian jasa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pembagian Jasa pada RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembagian Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBAGIAN JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Defenisi dan Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.

3. Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit milik pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
4. Direksi RSUD yang selanjutnya disebut Direksi adalah pimpinan RSUD yang terdiri dari Direktur dan Wakil Direktur.
5. Direktur RSUD yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang.
6. Wakil Direktur RSUD yang selanjutnya disebut Wadir adalah Wakil Direktur RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang yang terdiri dari Wadir Pelayanan, Wadir Keuangan dan Umum dan Wadir Penunjang Pelayanan.
7. Dokter adalah dokter spesialis konsultan, dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi spesialis dan dokter gigi yang merupakan karyawan organik, kecuali dokter tamu.
8. Dokter Tamu adalah dokter yang bukan karyawan organik RSUD tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan medis di RSUD berdasarkan Keputusan Direktur.
9. Pegawai adalah pegawai RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang yang terdiri dari pegawai organik dan bukan organik, diantaranya Dokter Tamu.
10. Jasa pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, keperawatan, tenaga administrasi dan tenaga penunjang lainnya.
11. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh RSUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
12. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan/atau rehabilitasi medis.

13. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, preventif, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap.
14. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, preventif, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang dalam penetapan besaran persentasi pembagian jasa.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah untuk menerapkan sistem pembayaran jasa berbasis kinerja yang dapat memacu peningkatan kinerja pegawai dan berdampak pada peningkatan pendapatan RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup dari Peraturan Gubernur ini, terdiri dari :

- a. Penerima Jasa Pelayanan; dan
- b. Tata Cara Pembagian Jasa.

BAB III

PENERIMA JASA

Pasal 4

Penerima Jasa Pelayanan pada RSUD meliputi :

- a. Kelompok Direksi;
- b. Kelompok Dokter;
- c. Kelompok Keperawatan;
- d. Kelompok Penunjang Pelayanan;
- e. Kelompok Pelaksana Teknis; dan
- f. Kelompok Administrasi.

Pasal 5

- (1) Kelompok Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas Direktur dan Wakil Direktur.
- (2) Kelompok Dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas :
 - a. Dokter Umum dan Dokter Gigi;
 - b. Dokter Spesialis; dan
 - c. Spesialis Konsultan.
- (3) Kelompok Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diperuntukan bagi Perawat, Bidan, Perawat Anestesi dan Perawat Gigi.
- (4) Kelompok Penunjang Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas:
 - a. Farmasi;
 - b. Nutrionis;
 - c. Analis;
 - d. Fisioterapis,
 - e. Radiografer; dan
 - f. Perekam Medis.

- (5) Kelompok Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, terdiri atas :
 - a. Pejabat Struktural; dan
 - b. Pejabat Fungsional.
- (6) Kelompok Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, merupakan Staf Operasional.

BAB IV

TATA CARA PEMBAGIAN JASA

Pasal 6

- (1) Pembagian Jasa dilakukan berdasarkan besaran prosentase dari jasa layanan.
- (2) Besaran prosentase untuk pembagian jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 35% dari seluruh komponen penerimaan jasa layanan rumah sakit.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembagian Jasa ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

Pasal 7

- (1) Penghitungan Pembagian Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Tim Pengendali Pelaksana Perhitungan dan Pembagian Jasa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pembagian Jasa pada RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 032), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 Mei 2018


^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, ^


^ FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 13 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH

^ PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, ^


^ BENEDIKTUS POLO MAING